



**PENETAPAN**

Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Lbh

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LABUHA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXX **BIN** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir,/Umur, Laluin, 04 Juni 2000/ 20 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman, Desa Bajo, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon I;**

XXXXXXXXXXXXXXXXX **BINTI** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Dowora, 13 Maret 2002 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman, Desa Bajo, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Permohonannya tanggal 11 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha tanggal 11 Desember 2024 dengan perkara Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Lbh, telah mengemukakan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, dengan wali nikah Muhdi Amarullah yang merupakan Ayah kandung Pemohon II, adapun yang menikahkan adalah Hi. Safar Hasan, dengan saksi nikah yakni Iwagi Efendi dan Ifrah Efendi, serta mas kawin berupa Uang sejumlah Rp. 100.000,- dibayar tunai, namun sampai saat ini belum menerima buku nikah, karena tidak tercatat pada buku register nikah KUA tersebut;

2. Bahwa pada saat ini menikah Pemohon I berstatus sebagai Jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai Perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama selain Islam;

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus akta nikah milik Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga yang tergolong masyarakat kurang mampu sesuai dengan keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Bajo nomor : 140/365/SKTM/DB/2024 tanggal 5 Desember 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXX BINXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTIXXXXXXXXXXXXXXXXX), 27 Mei 2024 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Lbh



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Labuha untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut dan telah diumumkan melalui media massa elektronik;

Bahwa, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Labuha;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di muka persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan penjelasan permohonannya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

**1. Iwan Efenfi bin Efendi Lakopa**, umur 37 tahun, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai kakak kandun Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah 27 Mei 2024 di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhdi Amarullah dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama bapak Iwagi Efendi dan bapak Ifrah Efendi;
- Bahwa, ada ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah bapak Muhdi Amarullah;

*Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Lbh*



- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri juga keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, ada ijab kabul pada saat pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, hubungan semenda dan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan tersebut semua syarat dipenuhi hanya saja pernikahan ini belum dicatatkan;
- Bahwa, petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, namun belum dicatatkan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum yakni mendapatkan buku nikah kepentingan hukum lainnya;

**2. Ifrah Efendi bin Efendi**, umur 40 tahun saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah 27 Mei 2024 di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhdi Amarullah dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama bapak Iwagi Efendi dan bapak Ifrah Efendi;

*Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Lbh*



- Bahwa, ada ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah bapak Muhdi Amarullah;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri juga keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, ada ijab kabul pada saat pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, hubungan semenda dan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan tersebut semua syarat dipenuhi hanya saja pernikahan ini belum dicatatkan;
- Bahwa, petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, namun belum dicatatkan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum yakni mendapatkan buku nikah kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak menambah keterangan apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa, untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

*Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Lbh*



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan Tujuann permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan perkara pernikahan di mana keduanya hendak mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada posita Surat Permohonan nomor 1 (satu), Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada pokoknya bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan dan kepastian hukum karena belum mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, karena petugas belum mencatatkan ke KUA, sementara Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuha sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II guna kepastian hukum dalam hal ini untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas dan kongrit. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Labuha telah mengumumkan kepada masyarakat tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, Tanggal 4 April 2006

*Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Lbh*



tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II, Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145 angka 11), namun hingga hari persidangan yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan permohonan itsbat nikah yang diajukan adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam 27 Mei 2024 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhdi Amarullah dan disaksikan oleh 2(dua) saksi nikah yang masing-masing bernama Bapak Iwagi Efendi dan bapak Ifrah Efendi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada ikatan perkawinan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, selama pernikahan tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan pembuatan akta kelahiran anak, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R. Bg. pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang diucapkan dihadapan Hakim terutama menyangkut waktu akad nikah, wali, saksi nikah dan kelengkapan berkas pernikahan adalah bukti yang lengkap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, semuanya telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegeben* di kantor pos, hal mana sesuai denganmaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik

*Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Lbh*



Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, *jo*. (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo*. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama), bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Dengan demikian dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.1 dan P.2 nama Para Pemohon yang secara formil dan materilil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan Pasal 301 *R.Bg*) dan menunjukkan bahwa Para Pemohon bedomisili di kediaman di Desa Bajo, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah di wilayah Nikah Kantort Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan wali nikah Muhdi Amarullah, dihadiri 2 orang saksi nikah bernama bapak Iwagi Efendi dan bapak Ifrah Efendi, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang permasalahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun tidak bercerai dan dan belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II alasan mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

*Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Lbh*



Menimbang, bahwa terhadap kesaksian 2(dua) orang saksi yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendukung dan relevan dengan yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian secara formal sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) telah dipanggil satu persatu dan Pasal 175 R.Bg., saksi telah disumpah menurut agama Islam dan secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam 27 Mei 2024 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhdi Amarullah dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama bapak Iwagi Efendi dan bapak Ifrah Efendi;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah cerai dan dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II alasan mengajaukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan pasal 2 ayat (1)

*Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Lbh*



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini yang berlaku bagi Pemohon I dan Pemohon II yakni Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal (8), (9) dan (10) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu ijab kabul oleh ayah kandung Pemohon II bernama Muhdi Amarullah, disaksikan oleh 2(dua) orang saksi bernama Bapak Iwagi Efendi dan bapak Ifrah Efendi, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa rukun nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi, maka Hakim harus menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan angka (4) huruf (b) menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap pernikahan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II walaupun telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menegaskan setiap pernikahan harus dicatat dalam hal ini Kantor Urusan Agama mempunyai wewenang mencatat pernikahan bagi Masyarakat yang beragama Islam;

*Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Lbh*



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka pernikahan tersebut tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di atas, maka senyatanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kekuatan Hukum karena walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian 2(dua) orang saksi dibawah sumpah di persidangan menerangkan tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena petugas diminta bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II belum mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk diitsbatkan;

Menimbang, bahwa menegakkan perintah Allah SWT dalam *Al-Quran* surat *Al-Baqarah* ayat 282 yang memerintahkan melakukan pencatatan untuk setiap terjadi transaksi, maka pencatatan pernikahan menjadi suatu keharusan, hal ini telah diatur dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang akan digunakan untuk bukti nikah secara sah sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam dalam *Kitab l'anatuth Thlwagi Efendibin Juz 3 halaman 308* yang diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

*Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Lbh*



## ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرآة صدقته كعكسه.

Artinya: "Demikian pula seblwagi Efendiknya bahwa pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahan yang telah dilakukan dengan seorang perempuan dan pengakuan tersebut dibenarkan juga oleh perempuan yang dimaksud, maka pengakuan yang demikian itu dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan bukti diri telah terjadinya pernikahan, sedangkan pernikahan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan. Kini Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Bajo, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan dan untuk memudahkan Pemohon I dan Pemohon II dalam pengurusan pencatatan tersebut, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang pernikahan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXX BINXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTIXXXXXXXXXXXXXXXXX), 27 Mei 2024 di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuha Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, yang dibacakan pada hari itu juga oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.** sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri dan dibantu oleh **Nurmansih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Nurmansih, S.H**

**Ahmad Muhtar, S.H.I**

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Lbh